

Marapu dalam Konteks Kewargaan: Eksklusi Sosial, Rekognisi, dan Inklusi Sosial

Bambang Ertanto dan Elsa Marlina (The Asia Foundation)

Abstrak

Tulisan ini akan fokus pada keberhasilan advokasi bagi pemeluk agama leluhur di Sumba yaitu Marapu. Maarif (2017) mengatakan bahwa dalam sejarah Indonesia dinamika antara agama dunia dan agama leluhur ditandai oleh politik agama. Yang dimaksud sebagai politik agama adalah upaya kelompok warga negara yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kuasa dan kontrol atas kelompok warga negara yang lain. Tujuannya untuk memberikan tekanan publik atas nama identitas agama mayoritas yang berakibat pada kebijakan negara yang diskriminatif terkait pelayanan publik. Akibatnya para pemeluk agama leluhur, termasuk Marapu, mengalami eksklusi sosial: mendapat stigma sebagai sesat atau dianggap belum beragama, tidak mendapat layanan publik dan menghadapi kebijakan yang diskriminatif.

Tulisan ini akan menggambarkan pencapaian advokasi yang menghasilkan rekognisi bagi pemeluk agama Marapu. Perubahan-perubahan tersebut akan dijelaskan melalui sudut pandang konsep kewarganegaraan. Materi tulisan ini berasal dari laporan Program Peduli, wawancara dengan para Rato (pemuka agama Marapu), aktivis LSM, pemeluk Marapu, pemerintah daerah, penyuluh, dan pengamatan ketika melakukan kunjungan untuk monitoring Program Peduli. Tulisan ini akan memberikan gambaran bagaimana kewarganegaraan informal menjadi basis untuk mendorong perubahan kewarganegaraan formal atau state-centered citizenship. Tulisan ini akan berangkat dari pemberdayaan di tingkat komunitas Marapu yang kemudian menghasilkan Putusan MK 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut merupakan bentuk perjuangan pemeluk Marapu untuk menghadirkan manusia Indonesia yang setara semartabat sebagai upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang inklusif.

Kata kunci: eksklusi sosial, advokasi, aksi kolektif, kewarganegaraan, mobilisasi sumberdaya dan inklusi sosial.

1. PENGANTAR

Nggay Mehang Tana, seorang petani dari desa Wunga, Kabupaten Sumba Timur, mengajukan pengujian terhadap UU Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013. Nggay Mehang Tana menyampaikan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai pemeluk Marapu pernikahannya tidak dicatat oleh negara. Akibatnya, anak-anaknya menjadi kesulitan untuk mengurus akta kelahiran. Dalam akta hanya akan ditulis sebagai anak dari seorang ibu. Demikian juga dengan persoalan KTP elektronik, dimana para pemeluk Marapu harus mengosongkan kolom agama. Pengosongan kolom agama berdampak pada stigma bahwa pemeluk Marapu sebagai kafir atau sesat, dan kesulitan mendapatkan layanan publik lain seperti tidak bisa membuka tabungan di bank, menjadi anggota TNI/Polri, kesulitan mencari pekerjaan dan mengakses pendidikan (Putusan MK Nomor 97 PUU/XIV/2016, 2017).

Sesungguhnya diskriminasi terhadap pemeluk Marapu, bukanlah sesuatu yang khusus, tetapi dialami oleh semua pemeluk agama leluhur lain di Indonesia. Maarif (2017) menyatakan bahwa diskriminasi ini sudah berlangsung sepanjang berdirinya Republik Indonesia. Pemerintah Orde Lama mendefinisikan agama adalah yang memiliki kitab suci, nabi, dan pengakuan internasional. Setelah itu dibentuk Pengawas Aliran Kepercayaan (Pakem) yang diwadahi dalam Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI). Setelah peristiwa 30 September 1965, aliran kepercayaan mendapat tekanan dan dianggap sebagai bagian dari komunis (detik.com, 2019).

Selanjutnya, dalam zaman Orde Baru, Presiden Soeharto membuat kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memaksa penghayat kepercayaan masuk dalam salah satu agama resmi. Apabila tidak mengisi kolom agama, maka tidak bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah dan dicap sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI). Diskriminasi yang dialami oleh penghayat saat ini bisa disebut dengan sikap negara dalam melanggengkan sejarah pembedaan warga negara telah ada sejak masa lalu. Syamsul Maarif menyebut diskriminatif karena pengosongan kolom agama pada dokumen identitas (KK atau Kartu Keluarga, KTP) membuat penghayat tidak dapat menjangkau akses pelayanan publik serta stigma negatif dari masyarakat.

Kesaksian Nggay Mehang Tana di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa para pemeluk Marapu sesungguhnya adalah warganegara parsial. Secara kultural, pemeluk Marapu adalah penduduk Sumba. Namun ia tidak bisa menikmati status legalnya, dan tidak mendapat layanan atas hak dasarnya serta tidak bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Artinya kewarganegaraan pemeluk Marapu hanya pada dimensi kultural dan dieksklusikan pada dimensi dokumen legal, hak dan partisipasi.

Dalam kesempatan ini, penulis akan menggambarkan proses advokasi bagi pemeluk Marapu di Sumba Timur yang memberikan hasil perubahan yang signifikan. Hari ini, para pemeluk Marapu telah menyadari dan mengalami bahwa advokasi terhadap isu Agama Leluhur telah mampu mengubah situasi kewarganegaraan mereka: dari tidak diakui menjadi diakui secara legal, dari tanpa layanan menjadi mendapat layanan, dari eksklusi sosial akibat stigma negatif menjadi diterima secara sosial. Situasinya belum ideal tetapi perkembangannya signifikan.

Pencapaian yang direkam dalam tulisan ini mengandung banyak keterbatasan. Masih ada praktik diskriminasi terhadap pemeluk Marapu yang belum sepenuhnya berakhir. Oleh sebab itu, tulisan ini memberikan fokus pada sisi capaian untuk membuka peluang bagi advokasi lebih lanjut, sehingga inklusi sosial bagi pemeluk agama leluhur bisa bisa dapat diperluas.

2. KERANGKA KONSEP

Mengikuti proses advokasi untuk pemeluk Marapu di Sumba, penulis melihat ada tiga kelompok penting yang memainkan peran masing-masing yaitu Yayasan Satunama, Yayasan Wali Ati (Yasalti), dan Badan Pengurus Marapu Sumba Timur. Satunama adalah sebuah Organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk isu Agama Leluhur di tingkat nasional. Yasalti adalah sebuah organisasi non-pemerintah untuk pemberdayaan dan penegakan HAM. Sedangkan Badan Pengurus Marapu adalah organisasi yang didirikan oleh para Pemeluk Marapu di tingkat akar rumput. Ketiganya membangun pesekutuan untuk melakukan advokasi secara kolektif. Konteks persekutuan adalah Program Peduli.¹

Tulisan ini merupakan upaya untuk memahami bagaimana advokasi yang dikelola oleh tiga kelompok ini dengan fokus bagaimana gerakan di akar rumput menemukan cara baru untuk menggabungkan aktivisme lokal dengan jaringan horizontal di tingkat nasional. Dalam kata lain, membahas potensi pentingnya melihat gerakan-gerakan akar rumput untuk melihat perubahan-perubahan di tingkat yang lebih global.

Untuk memahami bagaimana perubahan yang diciptakan oleh advokasi yang dilakukan oleh Satunama, Yasalti dan Badan Pengurus Marapu, penulis menggunakan tiga asumsi. Pertama, penulis berasumsi globalisasi telah memproduksi demografi baru pemerintahan. Carey (2011) mengatakan bahwa perang Jawa telah mengakhiri tatanan Jawa lama dan menuju tatanan baru yang pada gilirannya akan mempengaruhi Nusantara, wilayah-wilayah di luar Jawa. Tatanan baru tersebut ditandai oleh kompetisi dua bentuk globalisasi dan modernisasi: di satu sisi kolonialisme Eropa melalui kemajuan ilmiah dan teknologi dan di sisi lain gerakan agama dunia. Globalisasi agama dunia yang masuk ke Jawa adalah gerakan pemurnian agama Islam dan misi agama Kristen (Ricklefs, 2012). Akibatnya kehidupan masyarakat Jawa, dan pada gilirannya masyarakat Nusantara, tidak hanya ditandai oleh perubahan politis dan sosial tetapi juga oleh perubahan religius.

Dalam konteks negara bangsa Indonesia modern, globalisasi ini memproduksi dinamika antara agama dunia dan agama leluhur melalui politik agama (Syamsul Maarif, 2017). Yang dimaksud sebagai politik agama adalah upaya kelompok warga negara yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kuasa dan kontrol atas kelompok warga negara yang lain. Salah satu ekspresi dari dinamika ini dapat dilihat dalam hubungan antara negara dan kewarganegaraan, dimana para pemeluk agama dunia memberikan tekanan publik atas nama identitas agama mayoritas yang berakibat pada kebijakan negara yang diskriminatif terkait pelayanan publik.

Agama leluhur yang disingkirkan dan populasi semakin sedikit mencari cara-cara baru untuk melakukan klaim atas ruang dan suara. Dalam kesempatan ini penulis akan mendokumentasikan upaya-upaya untuk membangun kembali kewarganegaraan sebagai bagian dari cara membangun demokrasi dari bawah.

Kedua, penulis berasumsi bahwa sistem negara bangsa sedang mengalami krisis transformasi. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat. Kebebasan tersebut pada gilirannya bisa

¹ Tahun 2014, Kemenko PMK menginisiasi Program Peduli dengan dukungan dari Pemerintah Australia. Dalam pelaksanaannya Program Peduli ini dikelola The Asia Foundation. Fokus Program Peduli adalah kelompok marjinal yang kurang mendapat dukungan layanan dari pemerintah untuk meningkatkan akses layanan dasar, pengembangan ekonomi, partisipasi, dan penguatan kebijakan yang inklusif. Ada enam kelompok sasaran yaitu anak dan remaja rentan, disabilitas, waria, korban pelanggaran HAM, masyarakat adat, dan agama minoritas.

menghasilkan ketegangan karena perbedaan kepentingan dalam mengatur tatanan sosial. Krisis ini dapat dilihat dalam menolak kekerasan melalui penegakan hukum.

Demokrasi juga memproduksi masyarakat madani intoleran (Sidney Jones, 2015). Kelompok intoleran ini menggunakan tongkat dan batu sebagai strategi advokasi: untuk membubarkan diskusi, menyegel tempat ibadah dan menolak pemakaman bagi mereka yang memiliki karakteristik keyakinan berbeda. Hal ini membawa kita untuk fokus pada gejala main hakim sendiri dan penegakan hukum. Data Sana Jeffrey (2015) menunjukkan bahwa jika di negara lain aksi main hakim sendiri terkait dengan absen atau lemahnya negara, di Indonesia main hakim sendiri justru karena dekat dengan negara. Kekerasan agama, lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan yang memiliki banyak aparat kepolisian dibanding wilayah pedesaan. Lebih lanjut Sana mengatakan bahwa sistem keamanan lingkungan yang dibentuk sejak Orde Baru mengandalkan aktor informal untuk menyingkirkan lawan potensial rezim. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak memperlakukan main hakim sendiri sebagai ancaman tetapi justru mengerahkan daya serap sosial untuk melakukan kekerasan untuk mempertahankan keamanan.

Ketiga, penulis berasumsi bahwa terjadi transformasi perkembangan organisasi-organisasi non-pemerintah baik dalam skala global maupun lokal seiring dengan wacana hak asasi manusia. Perkembangan ini telah memberikan dorongan kuat untuk memajukan klaim demokratis oleh aktor-aktor non-negara di seluruh dunia. Ada keyakinan bahwa penyebaran global wacana hak asasi manusia memberikan pondasi dasar bagi formasi demokrasi lokal. Apalagi dalam 30 tahun terakhir, kombinasi antara pertumbuhan global organisasi non-pemerintah dengan perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan energi bagi "aktivisme lintas lokalitas" melalui jaringan advokasi di tingkat nasional atau di tingkat transnasional. Jaringan ini menyediakan alat horizontal baru untuk mengartikulasikan politik demokrasi pada tingkat lokalitas.

Advokasi agama leluhur yang dibahas dalam tulisan ini menggambarkan aktivisme lintas batas. Tiga titik masuk ini membuka kemungkinan bagi penulis untuk mendeskripsikan advokasi agama leluhur sebagai bagian dari aksi kolektif yang menunjukkan bagaimana global dan lokal dapat menjadi instrument timbal balik dalam memahami status kewarganegaraan.

3. SITUASI MARAPU DI SUMBA TIMUR

Marapu dikenal sebagai nama agama leluhur/kepercayaan asli bagi kelompok komunitas adat di wilayah Sumba. Sebagaimana umumnya agama lokal, konsepsi ketuhanan Marapu sangat dekat dan dengan demikian menekankan keseimbangan dan keselarasan alam.

Kendati demikian, sebagaimana agama leluhur lain di Nusantara, Marapu tidak mendapat pengakuan resmi sebagai agama. Karena faktor-faktor sosial, politik, ekonomi dan keagamaan, kebanyakan masyarakat Sumba kemudian berpindah ke Kristen dan sebagian sangat kecil ke Islam. Artinya sebagai kultur –terutama dalam hal-hal tertentu- Marapu masih meresap kuat di kalbu masyarakat Sumba, tetapi sebagai 'suatu keyakinan' ia terus mengalami kemerosotan, dan bukan mustahil akan lenyap.

Ketiadaan pengakuan menjadi sumber awal pelenyapan dan pengikisan ini. Dalam KTP, Marapu tidak diterima sebagai agama, dan kolom agama yang kosong atau bertanda *strip (-)* membuat eksistensi mereka sering dipertanyakan. Turunan ketiadaan pengakuan selanjutnya adalah tidak diakuinya sistem perkawinan adat mereka, yang membuat mereka kehilangan hak memiliki akta nikah dan Kartu Keluarga (KK). Kemudian anak hasil perkawinan tersebut juga tidak, atau setidaknya, sulit memperoleh akte kelahiran. Ketidadaan pengakuan identitas-identitas dasar ini membuat mereka tidak bisa mengakses pendidikan, pekerjaan, bantuan, subsidi, dan lain-lain. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperkirakan ± 21.801 jiwa (laki-lai, 11.361, perempuan 10.440) masih pemeluk Marapu, yang karena faktor-faktor di atas, mengalami pengeksklusian dan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Mereka berdiam tersebar di 22 kecamatan di Sumba Timur (Program Peduli, TOC Sumba Timur).

Sebagai kepercayaan lokal, diyakini pengaruh kultural Marapu tetap kuat di kalangan masyarakat Sumba. Hal ini terefleksikan misalnya dalam upacara pemakaman, peletakan batu kubur yang terdiri dari batu alam yang khas dan pemakaian siri-pinang dalam praktik dan relasi sosial sehari-hari. Hal-hal yang berkaitan dengan wisata budaya di Sumba bahkan bisa dikaitkan seluruhnya dengan Marapu. Namun karena pengaruh agama semitis dan juga politik keagamaan negara, kepercayaan Marapu sering dicibir sebagai sesat, kafir, penyembah berhala, dan lain-lain. Pandangan ini merupakan bentuk pengeksklusian secara halus dan senyap yang berasal dari masyarakat.

Eksklusi yang dialami oleh warga penganut Marapu sangat kompleks dan berlapis-lapis. Ketidadaan pengakuan terhadap eksistensi Marapu sebagai suatu agama/kepercayaan dan wilayah

hunian mereka yang relatif sulit dijangkau (karena faktor jalan yang sulit ditempuh), membuat pengeksklusian terhadap mereka menjadi total, dari keagamaan, sosial, kebudayaan dan ekonomi-politik. Ekskusi Sosial yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Pelayanan	Penerimaan Sosial	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> • Agama Marapu tidak diakui dalam KTP • Pengurusan akta kelahiran anak sangat susah • Tidak memiliki akta perkawinan adat dan mengurusnya susah sekali. • Anak-anak sekolah harus ikut pendidikan agama yang resmi • Tidak ada pengurusan akta Kelahiran. • Kartu Keluarga tidak ada dan kalau mengurus susah sekali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dianggap penyembah berhala • Dianggap primitif • Ibadah dianggap pemborosan • Kurang dilibatkan dalam proses rapat di desa (musrembang) • Tempat-tempat ritual tidak dihormati dan sering dirusak untuk pembangunan. • Tidak diikuti dalam forum-forum agama • Tokoh-tokoh agama kalau mereka undang sering tidak hadir • Suara perempuan tidak didengarkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agama Marapu tidak diakui sebagai agama/kepercayaan oleh pemerintah

4. KERJA KOLEKTIF: MEMPERTEGUH RELASI JARINGAN

Untuk mengatasi ekskusi sosial yang dihadapi oleh pemeluk Marapu, Satunama, bersama Yasalti, aktivis pembangunan dan pemeluk Marapu melakukan workshop dengan menggunakan metode ToC (*Theory of Change*) sebagai langkah awal untuk merumuskan tujuan bersama. Fokus utama dari teori perubahan adalah bagian merumuskan perubahan yang diinginkan. Untuk mengikis stigma dan ekskusi sosial, maka unsur masa depan menjadi sangat penting. Masa depan yang diinginkan antara lain adalah:

Pelayanan	Penerimaan Sosial	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya akta perkawinan bagi warga Marapu • Pemerintah memperhatikan Rumah Adat tempat warga Maraberkumpul dan beribadah • Akta Kelahiran mencantumkan nama bapak dan ibu • Pemerintah memperhatikan pendidikan anak • Ada guru khusus untuk ajaran Marapu di sekolah formal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lagi anggapan bahwa Marapu itu primitif, kafir dan tidak beragama • Memiliki hak sama seperti agama yang lain. • Diikuti dan diterima dalam pertemuan-pertemuan agamawan (seperti FKUB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan Marapu sebagai kepercayaan atau agama oleh Negara • Perkawinan Marapu diakui dan bisa dicatatkan di DisDukcapil • Ada Perda untuk penerimaan Marapu (misal diajarkan sebagai "Muatan Lokal" di sekolah) • Sebagai kepercayaan agama, Marapu ingin berada di bawah Kemenag.

Selain Perubahan yang diinginkan, dalam ToC juga diidentifikasi aktor atau siapa saja yang seharusnya berperan untuk mendorong perubahan. Di bawah ini adalah table yang berisi aktor-aktor yang harus berperan untuk perubahan di Sumba Timur: pemeluk marapu, ASN di daerah dan pusat, tokoh agama dan seterusnya. Dalam arti tertentu, tabel ini menggambarkan kelompok-kelompok strategis. Dalam pengertian ini, maka hal yang paling lazim berlaku adalah gerakan. Dengan demikian kita memahami mengapa penghayat di urutan teratas, karena secara hierarki sosial justru ada di paling pinggir.

Ranking	Pelaku perubahan
1	Perubahan pemeluk Marapu

2	Perubahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah
3	Perubahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Pusat
4	Dukungan pemangku kepentingan eksternal yang progresif
5	Perubahan tokoh agama
6	Dukungan media massa
7	Perubahan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping
8	Perubahan guru-guru di sekolah

Untuk mendorong proses dialog, Satunama, Yasalti dan Badan Pengurus Marapu menggunakan tiga ranahnya: pelayanan, penerimaan sosial dan kebijakan sebagai navigasi dalam kegiatan. Dengan tiga ranah sebagai navigasi tersebut memungkinkan penghayat mengetahui apa yang terjadi di kelompok lain, demikian juga sebaliknya. Bagi para penggunanya, tiga ranah tersebut menjadi satu alat berfantasi yang menuntun diri untuk melepaskan persoalan yang dihadapi hari ini untuk menjangkau masa ke depan: pelayanan publik yang layak untuk semua warga; adanya masyarakat terbuka yang menerima semua orang dengan identitas apapun; dan kebijakan-kebijakan yang adil buat semua.

Dari perspektif ini, politik yang dikembangkan oleh Program Peduli adalah politik akomodasi, negosiasi, dan bukan bukan konfrontasi. Pendekatan ini dianggap lebih cocok untuk isu-isu sensitif seperti agama leluhur. Pendekatan pragmatis ini berdasarkan gagasan bahwa transformasi untuk mengikis stigma penghayat akan berjalan dalam waktu yang lama dan bekerja melalui kemenangan-kemenangan kecil untuk menghindari risiko yang lebih besar.

5. PENCATATAN PERNIKAHAN MARAPU: ADVOKASI DI TINGKAT KABUPATEN

Merujuk pada hasil ToC, Yasalti fokus bekerja untuk pelayanan di tingkat kabupaten Sumba Timur. Yasalti akan melakukan advokasi layanan pencatatan sipil pernikahan bagi pemeluk Marapu. Yasalti dengan jeli melanjutkan upaya advokasi yang dilakukan program sebelumnya yaitu "Akses untuk Keadilan" yang diampu oleh Program AIPJ. Pada tahun 2013, program AIPJ sudah pernah memfasilitasi dialog antara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata dengan perwakilan Marapu dari 156 desa yang ada di Sumba Timur. Masalah utama yang dibahas adalah pelayanan pencatatan pernikahan bagi pemeluk Marapu.

Untuk meretas kemacetan dialog antara pemerintah daerah Sumba Timur dan pemeluk warga Marapu, Yasalti melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Timur dan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Sumba Timur. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan langkah pertama harus melegalkan Organisasi Marapu. Legalisasi ini menjadi syarat untuk mendapat layanan pencatatan pernikahan bagi penghayat Marapu.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Yasalti adalah melakukan sosialisasi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan kepada tokoh-tokoh lokal dan tokoh agama terutama dari gereja Kristen dan Katolik. Sosialisasi ini penting karena ada kecenderungan bagi penghayat Marapu ketika mengurus identitas legal sering menggunakan identitas agama Kristen atau Katolik. Sosialisasi ini ditujukan untuk mendapat dukungan dari tokoh agama Kristen dan Katolik.

Selanjutnya, Yasalti mendorong Dinas Budaya dan Pariwisata Sumba Timur untuk melegalkan organisasi Marapu dengan mendaftarkan kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2015, upaya legalisasi organisasi Marapu menghasilkan pengakuan dengan diperolehnya Surat Tanda Inventarisasi Organisasi Penghayat Marapu dengan nomor TI.313/F.8/N.1.1/2015 dengan nomor Surat Penyampaian Tanda Inventaris (TI) No. 48/F4/PKT/2015

Setelah mendapatkan surat inventarisasi, Yasalti bersama Dinas Budaya dan Pariwisata Sumba Timur memfasilitasi terbentuknya Badan Pengurus Marapu di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Badan pengurus Marapu kemudian mendirikan "Organisasi Kepercayaan Marapu" dan terdaftar di Pengadilan Sumba Timur dengan No. 02/BH/Lembaga/PN.WNP/2015.

Menindaklanjuti terbitnya tanda inventarisasi dan Surat Keterangan Terdaftar, Kepala Dinas Sumba Timur melakukan bimbingan teknis untuk 78 calon petugas pencatatan dari 19 kecamatan di Sumba Timur. Dari 78 calon hanya 19 orang yang lulus memenuhi syarat. Pada bulan Agustus 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur, menginisiasi pernikahan pencatatan secara Marapu di dua kecamatan yaitu Kanatang dan Wula Waijelu. Badan Pengurus Marapu kemudian melakukan pendataan dari rumah ke rumah untuk mengidentifikasi pasangan Marapu yang ingin mencatatkan pernikahannya. Data tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Dukcapil. Dari dua kecamatan tersebut ada 224 pasangan yang mendapat akta nikah dan 576 anak mendapat akta lahir.

Sejak saat itu, penganut Marapu mendapat layanan pencatatan pernikahan sama seperti warga negara yang lain.



Gambar 1: Matriks Kerja Yasalti pada Level Kabupaten

6. PENGUJIAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: ADVOKASI DARI TINGKAT KABUPATEN KE TINGKAT NEGARA

Keberhasilan advokasi layanan terhadap pencatatan pernikahan Marapu membawa kesadaran baru bagi pemeluk Marapu dan Kepala Dinas Dukcapil Sumba Timur. Pertanyaan yang muncul adalah kalau pernikahan Marapu bisa dicatat oleh Negara, mengapa untuk kolom KTP masih harus dikosongkan. Warga Marapu dan Kepala Dinas Dukcapil mulai mendiskusikan tentang kolom agama dalam KTP elektronik. Bagi pemeluk Marapu, pengosongan tersebut menjadi tanda masih ada diskriminasi, sementara Kepala Dinas Dukcapil sebagai aparat sipil negara juga merasa memberi pelayanan yang diskriminatif.

Diskusi ini kemudian menjadi melebar dan disampaikan kepada Satunama. Kemudian diputuskan untuk melakukan advokasi ke Direktorat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Pada Mei 2016, Kepala Dinas Sumba Timur; Juwanto dan Willy dari Satunama; dan Ufi dari Lakpesdam PBNU berkunjung ke Direktorat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sumba Timur mengatakan bahwa sebagai aparat sipil negara masih melakukan tindakan diskriminasi karena dalam melayani penghayat Marapu harus memberi tanda setrip (-). Mereka mendiskusikan apakah bisa untuk pemeluk Marapu dan penghayat yang lain, kolom agamanya tidak diberi tanda (-). Jawaban dari perwakilan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri adalah kami berpegangan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan tidak berani melanggarnya. Undang-undang mengatakan bahwa untuk penghayat kolom agama diisi dengan (-).

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut Juwanto dan Willy kemudian berdiskusi kalau tembok penghalangnya adalah undang-undang, maka tidak ada pilihan lain harus melakukan uji materiil undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Satunama kemudian mulai mengorganisir dengan cara mengumpulkan kader dari berbagai wilayah kerja kerjanya: Sumba Timur, Sumba Barat, Brebes, Kulon Progo, Banyumas, Medan, dan Deli Serdang untuk melakukan inventarisir masalah. Selanjutnya, dibentuk Koalisi Pembela Kewarganegaraan yang organisasi masyarakat agama, pemeluk agama leluhur dan LSM lain yang memiliki *concern* kepada pembaharuan hukum. Fokus dari koalisi ini adalah melakukan pengujian pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dianggap sebagai salah satu sumber diskriminasi bagi pemeluk agama leluhur.

Fokus dari koalisi ini adalah pemberian layanan yang setara. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam uji UU No. 24 Tahun 2013 ini. Pertama para pemohon adalah pemeluk agama leluhur yaitu Nggay Mehing Tana pemeluk Marapu dari Sumba Timur, Pagar Demanra Sirait pemeluk Parmalim dari Medan, Arnold Purba pemeluk Agama Bangso Batak dari Medan, dan Carlim pemeluk Sapta Darma dari Brebes. Alasannya adalah mereka adalah warganegara yang hak konstitusi dilanggar. Selama proses persidangan para pemohon dan Koalisi Pembela Kewarganegaraan melakukan pertemuan secara reguler untuk mempersiapkan diri menghadapi sidang berikutnya. Pertemuan reguler ini menjadi sarana bagi para pemeluk agama leluhur untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Strategi kedua adalah menjalin hubungan dengan pemerintah. Selama proses persidangan koalisi melakukan komunikasi dengan pemerintah. Hasilnya adalah pemerintah cenderung netral. Dalam keterangan tertulisnya pemerintah menyatakan bahwa kolom agama pada dasarnya memiliki arti penting dalam administrasi kependudukan. Adanya kolom agama dalam KTP mempermudah tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan, seperti perkawinan dan lain sebagainya. Namun demikian, pemerintah juga mengakui cukup banyak penganut kepercayaan yang terpaksa memilih agama agar kolom agama tidak menjadi kosong atau memilih tidak mau memiliki KTP sama sekali akibat belum terakomodirnya penghayat kepercayaan sebagai bagian dari informasi yang ada dalam KTP serta belum diakuinya agama-agama asli nusantara sebagai agama yang sah. Dalam keterangan


tertulis tersebut, pemerintah juga memohon agar MK memberikan pertimbangan konstitusionalitas atas pengaturan kolom agama agar pemerintah dapat menentukan arah kebijakan yang lebih baik.

Strategi yang ketiga adalah pemilihan saksi ahli dan saksi dari daerah yang tepat. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah kepala Dinas Dukcapil Sumba Timur yang dengan sangat baik memberikan gambaran bagaimana negara melakukan pelayanan yang diskriminatif terhadap warganya sendiri. Demikian juga saksi lain yang mampu meyakinkan Hakim MK untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Strategi keempat adalah koalisi berusaha untuk tidak terlalu banyak menarik perhatian media. Tujuannya agar hakim MK dapat berpikir secara jernih untuk menilai sejarah panjang diskriminasi yang dialami penghayat kepercayaan. Pembatasan komunikasi dengan media juga menghindari isu ini ditarik dalam ranah agama.

Tepat pada tanggal 7 November 2017, MK membacakan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dimana MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon dengan memperluas makna agama termasuk di dalamnya Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka kolom agama tidak boleh lagi dikosongkan.

Secara umum, langkah advokasi advokasi yang dilakukan adalah pada tingkat negara sebagai berikut:



Gambar 2: Matriks Kerja Koalisi Pembela Kewarganegaraan pada Level Nasional

7. DAMPAK PUTUSAN MK 97: MENUJU MASYARAKAT SETARA SEMARTABAT

Pada tanggal 10-12 Juli 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Sosialisasi Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan di Sumba Timur. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya tidak merencanakan kegiatan sosialisasi ini. Yasalti menyodorkan jumlah anak yang pemeluk Marapu di dua Kecamatan dan tidak ada satu pun yang mendapat layanan pendidikan sesuai dengan keyakinannya. Advokasi Yasalti mampu meyakinkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan sosialisasi Permendikbud No. 27 Tahun 2016.

Dalam acara tersebut ada dua materi pokok yang disampaikan yaitu hasil putusan MK tentang perluasan makna agama, termasuk didalamnya adalah Marapu dan pemeluk Marapu atau penghayat berhak mendapat layanan pendidikan sesuai dengan keyakinannya. Sosialisasi membawa pemahaman baru, karena selama ini bagi para murid pemeluk Marapu hanya disediakan mata pelajaran agama Kristen, Katolik atau Islam.

Tindak lanjut dari sosialisasi ini adalah kesempatan bagi wakil Marapu untuk mengikuti pelatihan penyuluh di tingkat nasional untuk menjadi pengampu mata pelajaran agama bagi penghayat. Pada pelatihan tersebut, ada satu orang perempuan yaitu Ibu Kahi dikirim untuk mengikuti pelatihan. Setelah itu, Yasalti bekerjasama dengan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pelatihan untuk para penyuluh di Sumba Timur. Sekarang ini sudah ada sekitar 8 penyuluh yang tersertifikasi.

Sosialisasi tersebut juga membawa perubahan pada Kepala Sekolah SMAN 1 Umalulu, Bernardus Ngabi. Setelah mengikuti acara sosialisasi, dia baru menyadari bahwa Marapu sudah mendapat pengakuan dan pemeluknya berhak mendapat pelajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Sepulang dari kegiatan sosialisasi, dia menyampaikan hasil putusan MK dan Permendikbud No. 27 Tahun 2016 kepada kepada guru-guru, orang tua murid, dan murid. Setelah itu, dia juga meminta pada orang tua yang menginginkan anaknya mendapat layanan pendidikan Penghayat untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 6000. Dari total murid kelas X yang berjumlah 417, ada 41 siswa yang menghendaki mendapat mata pelajaran penghayat. Selanjutnya Pak Bernardus menghubungi Yasalti untuk meminta tenaga penyuluh. Yasalti menyodorkan nama Ibu Kahi sebagai pengampu mata pelajaran penghayat. Sejak awal Oktober 2018, untuk pertama kalinya pemeluk Marapu bisa mendapat layanan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya.

Selain pendidikan, muncul kesadaran warga Marapu untuk merubah KTP elektroniknya. Seorang anggota Badan Pengurus Marapu di Kanatang, dengan sukarela melakukan sensus pemeluk Marapu

di Desa Mondu. Awalnya dia menghubungi Ketua RT untuk mendapatkan informasi mengenai warga yang masih memeluk Marapu. Selanjutnya dia mendatangi dari rumah ke rumah dengan sepeda motor. Untuk wilayah yang terpencil dan jalannya sulit didatangi menunggang kuda. Pengurus Badan Marapu ini menceritakan pengalamannya ketika mengumpulkan data sering kali mendapat pertanyaan, “Apakah sesudah memberikan data akan mendapat uang?” jawaban pengurus Badan Marapu tersebut adalah, “Ya. Nanti kalau kita memiliki data yang baik. Orang-orang lain tahu tentang Marapu, maka orang akan menghargai kita dan datang ke sini. Uang akan datang dengan sendirinya.”² Ujaran pengurus Badan Marapu tersebut memberikan gambaran swasensus yang dilakukan mengandung bayangan masa depan yang akan berubah.

Dengan swasensus, komunitas Marapumemiliki pengetahuan yang lebih konkret tentang dimana mereka tinggal, pekerjaan, berapa jumlah anggota keluarga dan seterusnya. Saat ini pemerintah, karena terikat aturan-aturan baru dan harus memberikan layanan publik kepada pemeluk Marapu. Informasi yang dimiliki oleh komunitas Marapu menjadi sangat penting karena bisa mengisi kekosongan informasi selama ini. Informasi Kepala Sekolah tentang anak-anak yang beragama Marapu telah mengubah Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Untuk pertama kalinya, anak-anak bisa memilih untuk mengikuti mata pelajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga untuk pelayanan adminduk: akta nikah; akta lahir; KK; dan KTP elektronik berdasarkan agama Marapu. Cerita ini menandai dua momen, yang pertama data-data yang dikumpulkan kemudian digunakan oleh pemerintah sebagai data resmi, sebuah bentuk rekognisi. Yang kedua, data resmi itu kemudian menjadi dasar untuk pemenuhan hak melalui layanan dasar. Swasensus membawa efek menghadirkan yang mangkir.

Pada saat yang bersamaan, penggunaan swasensus juga menjadi alat yang kuat dalam praktik demokrasi secara internal. Bukti-bukti utama yang digunakan oleh LSM dan tokoh-tokoh komunitas untuk mendukung klaim adalah kesaksian tetangga atau anggota komunitas yang seringkali bertentangan dengan dokumentasi resmi. Pengalaman di Sumba Timur dengan gamblang menunjukkan identitas Marapu yang dalam dokumen resmi bisa tertulis sebagai pemeluk agama yang diakui: Kristen atau Katolik. Para tokoh lokal kemudian mengembangkan teknik untuk mengidentifikasi bagi pemeluk Marapu dengan alasan-alasan tertentu, tidak semua pemeluk Marapu menyatakan dirinya sebagai pemeluk Marapu. Seorang Kepala Desa yang masih memeluk Marapu mengatakan bahwa banyak yang sudah memiliki nama Kristen tetapi belum dibaptis. Sekarang ini persoalan semacam ini diselesaikan melalui mekanisme informal dan kesaksian tetangga sangat menentukan. Di sini, visibilitas sosial menjadi tembus pandang dan memungkinkan mekanisme pemantauan, penghitungan sendiri dan pengaturan sendiri di tingkat komunitas.

Bagi sebagian orang, kombinasi dari pencacahan diri dan pengawasan ini mengkhawatirkan karena dipandang menggantikan peran pemerintah. Namun dari sudut pandang penulis, ini adalah semacam pengorganisasian diri dari bawah di dunia pemeluk Marapu. Pengorganisasian yang dijiwai karena relasi eksklusif sosial dengan semangat partisipasi aktif berdasar pengetahuan dan keterbukaannya untuk melakukan koreksi melalui pengetahuan yang intim dan spontan dalam sehari-hari pemeluk Marapu. Dalam kata lain, ini cara para pemeluk Marapu untuk bisa membalik melakukan pengawasan dan kontrol kepada pemerintah untuk rekognisi dan redistribusi.



Gambar 3: Matriks Aksi Komunitas Marapu

8. KATA-KATA AKHIR

Tulisan ini dimulai oleh kisah Nggay Mehing Tana yang berdiri di muka Hakim Konstitusi untuk memperjuangkan klaim pemeluk Marapu sebagai warga negara Indonesia yang sepenuhnya. Mengikuti gerak perjuangan para pemeluk Marapu selama beberapa tahun terakhir ada beberapa hal yang bisa disampaikan.

² Data kunjungan lapangan staf Monitoring dan Evaluasi Program Peduli.

Pertama adalah perjumpaan antara kelompok agen pembangunan dari luar (Satunama, Yasalti) dan pemeluk Marapu untuk merumuskan perubahan yang diinginkan sebagai konsensus bersama, baik antara pemeluk Marapu dengan kelompok lain atau sesama pemeluk Marapu. Produksi konsensus adalah bagian penting untuk memberikan dukungan penuh kepada pemeluk Marapu.

Kedua, meningkat kemampuan penghayat untuk berdialog dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok lain dan dari wilayah lain. Dari perspektif ini, politik yang dikembangkan adalah politik akomodasi, negosiasi, dan tekanan dalam jangka bukan bukan konfrontasi. Pendekatan pragmatis ini berdasarkan gagasan bahwa transformasi untuk mengikis diskriminasi terhadap Marapu akan berjalan dalam waktu yang lama dan bekerja melalui kemenangan-kemenangan kecil untuk menghindari risiko yang lebih besar.

Ketiga, peningkatan kapasitas teknis untuk intervensi tertentu. Dalam kasus ini ada tiga pengorganisasian penting: Pertama adalah siasat hukum untuk mengubah aturan-aturan yang diskriminatif. Kejelian warga Marapu melihat diskriminasi melalui pengosongan kolom agama menjadi pemicu yang membangun jaringan horizontal yang memiliki pengalaman sama untuk melakukan mengubah perubahan aturan. Kedua, data-data yang dihimpun oleh komunitas. Data-data tersebut yang dimanfaatkan oleh pemeluk Marapu menjadi data-data yang diakui dan dilegalkan oleh pemerintah dan menjadi dasar untuk mendapat layanan publik. Yang terakhir, melakukan advokasi-advokasi kepada unit pemberian layanan untuk memberikan layanan non diskriminatif.

Tulisan ini memberikan gambaran mengenai keterlibatan langsung pemeluk Marapu melakukan mobilisasi masyarakat, advokasi layanan, serta intervensi hukum. Proses tersebut secara timbal balik terjadi di tingkat lokal dan nasional. Bagian terpenting dari proses tersebut gerak global dari pemeluk Marapu. Dia bekerja dengan sesama pemeluk agama leluhur di wilayah lain yang membentuk horizon akar rumput secara nasional. Meski persoalan yang dihadapi pemeluk Marapu belum tuntas, tetapi kita bisa menyaksikan kemenangan-kemenangan kecil yang berhasil dicapai. Kemenangan kecil yang memunculkan harapan bahwa pemeluk Marapu bisa menjadi warganegara yang setara semartabat dengan warga Indonesia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Carey, Peter. *Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro, dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855*. Jakarta: Gramedia; 2011.

Jones, Sidney. *Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Munculnya Kelompok Masyarakat Madani Intoleran dalam Sisi Gelap Demokrasi Kekerasan Masyarakat Madani*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina; 2015. p. 3-30.

Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS; 2017.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan MK 97/PUU-XIV/2016*; 2017.

Ricklefs, Merle C. *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*. Jakarta: Serambi; 2012.

Sana, Jeffrey. *Berlagak Aparat: Telaah Dampak Kapasitas Negara terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Sisi Gelap Demokrasi Kekerasan Masyarakat Madani*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina; 2015. p. 73-91.

Saputra, Andi. Menunggu 41 Tahun, Akhirnya Penghayat Masuk Kolom Agama di KTP. <https://news.detik.com/berita/d-4442776/menunggu-41-tahun-akhirnya-penghayat-masuk-kolom-agama-di-ktp>; 2019.